



YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Alamat : Jl. Raya Tomohon- Manado, Talet Dua Kota Tomohon Sulawesi Utara.
Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006.
Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006.
Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan no : 03, tanggal 06 Juli Tahun 2019 .
Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No : AHU-AH.06.01-0013996 Tanggal 08 Juli Tahun 2019.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 866 /YGAZRW.UPP/VI-2021

Tentang

PENDIRIAN/PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK DI JEMAAT GMIM BETEL TELING ATAS WILAYAH GMIM MANADO TELING KOTA MANADO

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Betel Teling Atas bersama Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Manado Teling Nomor: 05/BPMJ/JP-TA/V-2021, perihal permohonan Surat Keputusan Pendirian TK GMIM Anugerah Teling di Jemaat GMIM Betel Teling Atas Wilayah GMIM Manado Teling.
- Menimbang** : a. Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas;
b. Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
c. Bahwa Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa TK GMIM Anugerah Teling yang didirikan/dibuka sejak tanggal 06 Juni Tahun 1989 di jemaat GMIM Betel Teling Atas Wilayah GMIM Manado Teling, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Betel Teling Atas dan sekitarnya;
d. Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak Formal di Jemaat GMIM Betel Teling Atas Wilayah GMIM Manado Teling;
e. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa TK GMIM Anugerah Teling di Jemaat GMIM Betel Teling Atas Wilayah GMIM Manado Teling;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2016;
7. Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas;
8. Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 06 Juli 2016 Tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas yang sudah diterima dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.06.0013996 Tanggal 8 Juli 2019;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Nomor: 194/YGAZRW.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZRW.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu :**

: Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (TK-GMIM) Formal, dengan nama :

**TAMAN KANAK-KANAK
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
(TK-GMIM) TK GMIM ANUGERAH TELING**

Yang didirikan/dibuka sejak tanggal 06 Juni Tahun 1989 di jemaat GMIM Betel Teling Atas Wilayah GMIM Manado Teling.

Kedua : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Betel Teling Atas sebagai pengelola pengasuh TK GMIM Anugerah Teling pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga : Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada TK GMIM Anugerah Teling, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Betel Teling Atas Wilayah GMIM Manado Teling.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.


Ketujuh : Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Betel Teling Atas;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Betel Teling Atas;
3. TK GMIM Anugerah Teling;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON
PADA TANGGAL : 4 Juni 2021

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds.A.Z.R WENAS


Ketua
Ir. David Sompie, M.Sc.




Sekretaris
Drs. Jan F. Soriton, DEA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/
Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Manado di Manado.
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kota Manado.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Wanea.
6. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Manado Teling.
7. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Manado Teling.
8. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Betel Teling Atas.
9. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Betel Teling Atas.
10. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl.. Balaikota No. 1 Telp. (62) 0431 -863203, Fax. (62) 0431-864203 Email : ptpsp.manadokota@gmail.com
Website https://perizinan.manadokota.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR 397/5761/17/PPSP/DPMPTSP/VIII/2023

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Christian Emanuel David Sompie tertanggal 27 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada TK GMIM ANUGERAH TELING Alamat Usaha Jalan 14 Februari Lorong 28 Oktober Lingkungan VI Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN GMIM DS. A. Z. R. WENAS**
NIB : 1260000701993
Kode / Nama KBLI : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal
Nama Sekolah : **TK GMIM ANUGERAH TELING**
Alamat Usaha : Jalan 14 Februari Lorong 28 Oktober Lingkungan VI
Kelurahan : Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Christian Emanuel David Sompie / Selfie Ellen Kalengkian, S.Pd (Ny. Sudewo)
- KEDUA : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

